



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Magelang.

6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah pada SKPD.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Bencana alam atau sebab lain yang luar biasa adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala SKPD adalah :
 - a. menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. memungut, menagih dan menerima pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kajian kepada Walikota atas permohonan pengurangan, dan keringanan Retribusi;
 - d. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap keberatan Retribusi atas permohonan wajib Retribusi;
 - e. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - f. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Retribusi ;
 - g. menyetorkan penerimaan Retribusi ke kas umum daerah;
 - h. menerbitkan dokumen Retribusi dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pemakaian tanah dan/ atau bangunan; dan
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h setiap bulan kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak atau kurang bayar, setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (3) Jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang maka diterbitkan SKRD baru.

Pasal 6

Kewenangan penandatanganan SKRD untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat didelegasikan kepada pejabat pembantu pengelola barang milik daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Retribusi.

- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan SKPD, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD harus menyetorkan penerimaan pembayaran Retribusi ke kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas SKRD, STRD adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala SKPD;
 - b. Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh SKPD; dan
 - c. Kepala SKPD mengesahkan surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
 - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan; dan
 - c. menyatakan besarnya jumlah Retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (3) Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib retribusi harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - d. dilampiri fotokopi ketetapan Retribusi dan SSRD atau bukti pembayaran yang dimohonkan kelebihan pembayaran.
- (4) Kepala SKPD melakukan penelitian atau penghitungan kembali atas permohonan kelebihan pembayaran Retribusi Daerah yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (5) Hasil penelitian atau penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar oleh Walikota dalam memberikan keputusan.
- (6) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (7) Walikota memerintahkan Kepala SKPD untuk menerbitkan SKRDLB.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (9) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (11) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Pemberian Keringanan dan Pengurangan Retribusi

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) pengajuan;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo;
 - f. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui sampai tanggal jatuh tempo dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap dikabulkan.
- (5) Dalam hal Walikota mengabulkan sebagian atau menolak permohonan, Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi untuk pengajuan yang sama.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Kepala SKPD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan yang mendasari paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan Retribusi kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan Retribusi dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.

Pasal 13

Ketentuan mengenai penetapan kriteria dan besaran pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas ketetapan Retribusi kepada Walikota dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan Retribusi;
 - b. permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib Retribusi dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. dilampiri fotokopi ketetapan Retribusi yang dimohonkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan Retribusi;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

- g. Kecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas kelengkapan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan.
 - (3) Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melalui Kepala SKPD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 16

Walikota dapat membatalkan ketetapan Retribusi terutang dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Walikota untuk penghapusan piutang Retribusi setelah hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. alasan tidak dapat tertagihnya piutang Retribusi; dan
 - b. SKRD atau dokumen lain yang menjelaskan besarnya piutang Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah untuk jumlah piutang Retribusi Jasa Usaha sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

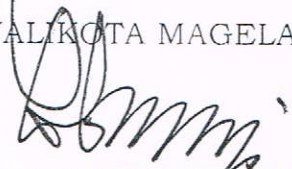
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

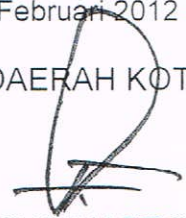
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Februari 2012

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BENTUK SKRD DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

A. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT																			
Masa : Tahun : NAMA : ALAMAT : <table><tr><td>NO.</td><td>URAIAN OBJEK RETRIBUSI</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>NO.</td><td>URAIAN RETRIBUSI</td><td>JUMLAH (RP)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :</td><td></td></tr><tr><td>Jumlah Sanksi :</td><td>a bunga b kenaikan</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Keseluruhan</td><td></td></tr></table> Magelang, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran NIP. _____			NO.	URAIAN OBJEK RETRIBUSI			NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)				Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :			Jumlah Sanksi :	a bunga b kenaikan		Jumlah Keseluruhan		
NO.	URAIAN OBJEK RETRIBUSI																				
NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)																			
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :																					
Jumlah Sanksi :	a bunga b kenaikan																				
Jumlah Keseluruhan																					

B. RETRIBUSI TERMINAL

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RETRIBUSI BUS AKAP CEPAT Berdasarkan Perda Kota Magelang No 18 Tahun 2011 Rp. 1.500,- Seri : No. Pol : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RETRIBUSI BUS AKAP CEPAT Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Rp. 1.500,- 1. Harus diserahkan waktu masuk Terminal 2. Berlaku satu kali masuk Terminal Seri : No. Pol : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
---	--

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RETRIBUSI BUS AKAP/AKDP Berdasarkan Perda Kota Magelang No 18 Tahun 2011 Rp. 500,- Seri : No. Pol : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAGELANG	PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RETRIBUSI BUS AKAP/AKDP Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Rp. 500,- 1. Harus diserahkan waktu masuk Terminal 2. Berlaku satu kali masuk Terminal Seri : No. Pol : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
--	---

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RETRIBUSI MIKROBUS AKDP Berdasarkan Perda Kota Magelang No 18 Tahun 2011 Rp. 300,- Seri : No. Pol : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RETRIBUSI MIKROBUS AKDP Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Rp. 300,- 1. Harus diserahkan waktu masuk Terminal 2. Berlaku satu kali masuk Terminal Seri : No. Pol : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
--	---

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RETRIBUSI MOBIL PENUMPANG UMUM Berdasarkan Perda Kota Magelang No 18 Tahun 2011 Rp. 300,- Seri : No. Pol : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAGELANG	PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RETRIBUSI MOBIL PENUMPANG UMUM Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Rp. 300,- 1. Harus diserahkan waktu masuk Terminal 2. Berlaku satu kali masuk Terminal Seri : No. Pol : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAGELANG
---	--

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI ANGKUTAN KOTA

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 1.000,-/hari

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RETRIBUSI ANGKUTAN KOTA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 1.000,-/hari

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI BUS PARKIR

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 1.000,-

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RETRIBUSI BUS PARKIR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 1.000,-

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI BUS PARKIR

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 500,-

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RETRIBUSI BUS PARKIR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 500,-

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI BUS MENGINAP

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 1.000,-

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RETRIBUSI BUS MENGINAP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 5.000,-

Berlaku satu kali menginap di Terminal

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG RODA 4

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 1.000,-

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG RODA 4

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 1.000,-

Retribusi Angkutan Barang di Terminal

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG RODA 6

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 2.000,-

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG RODA 6

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 2.000,-

Retribusi Angkutan Barang di Terminal

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG RODA
6 LEBIH

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 3.000,-

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG RODA 6 LEBIH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 3.000,-

Retribusi Angkutan Barang di Terminal

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN BUS

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 200,-

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN BUS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 200,-

Seri :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN KIOS

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 200,-

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN KIOS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 200,-

Seri :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RETRIBUSI TEMPAT TUNGGU

PENUMAPANG/PENGANTAR

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Berlaku untuk sekali masuk terminal

Rp. 200,-

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN KIOS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Berlaku untuk sekali masuk terminal

Rp. 200,-

Seri :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RETRIBUSI MCK

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 500,-



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RETRIBUSI MCK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 500,-

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RETRIBUSI MCK

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 500,-



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RETRIBUSI MCK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 500,-

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RETRIBUSI MCK

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 500,-



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RETRIBUSI MCK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 500,-

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RETRIBUSI MCK

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 500,-



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RETRIBUSI MCK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 500,-

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
**RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN
RODA 4 ATAU LEBIH**

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 1.000,-

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
**RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN
RODA 4 ATAU LEBIH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 1.000,-

Berlaku untuk sekali masuk Terminal

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
**RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 2
DAN RODA 3**

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 500,-

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
**RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 2
DAN RODA 3**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 500,-

Berlaku untuk sekali masuk Terminal

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
**RETRIBUSI TEMPAT PERAWATAN
PERBAIKAN DAN CUCI KENDARAAN
MOBIL BUS**

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 2.000,-

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
**RETRIBUSI TEMPAT PERAWATAN PERBAIKAN DAN
CUCI KENDARAAN MOBIL BUS**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 2.000,-

Berlaku untuk 2 (dua) jam pertama

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
**RETRIBUSI TEMPAT PERAWATAN,
PERBAIKAN DAN CUCI KENDARAAN
MOBIL PENUMPANG**

Berdasarkan Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011

Rp. 1.000,-

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
**RETRIBUSI TEMPAT PERAWATAN, PERBAIKAN DAN
CUCI KENDARAAN MOBIL PENUMPANG**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 1.000,-

Berlaku untuk 2 (dua) jam pertama

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI PENITIPAN BARANG
Berdasarkan Perda Kota Magelang
No.18 Tahun 2011

Rp. 2.000,-



Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI PENITIPAN BARANG
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 2.000,-

Berlaku untuk 6 (enam) jam

Seri :
No. Pol :
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

C. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

a. Kereta

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perda Kota Magelang No.18 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**
JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis
Besar, Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 5.000,-

1. 2 jam s/d 12 jam dikenakan tambahan 50% dari Retribusi.
2. lebih dari 12 jam dikenakan tambahan 100% dari retribusi

No.
Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**
JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar,
Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 5.000,-

1. 2 jam s/d 12 jam dikenakan tambahan 50% dari Retribusi.
2. lebih dari 12 jam dikenakan tambahan 100% dari retribusi

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang
diparkir dan atau barang didalamnya

No.

b. Truk

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perda Kota Magelang No.18 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**
JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan
Sejenisnya.

Rp. 3.000,-

1. 2 jam s/d 12 jam dikenakan tambahan 50% dari Retribusi.
2. lebih dari 12 jam dikenakan tambahan 100% dari retribusi

No.
Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**
JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

Rp. 3.000,-

1. 2 jam s/d 12 jam dikenakan tambahan 50% dari Retribusi.
2. lebih dari 12 jam dikenakan tambahan 100% dari retribusi

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang
diparkir dan atau barang didalamnya

No.
Seri :

c. Sedan

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perda Kota Magelang No.18 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**
JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

Rp. 2.000,-

1. 2 jam s/d 12 jam dikenakan tambahan 50% dari Retribusi.
2. lebih dari 12 jam dikenakan tambahan 100% dari retribusi

No.
Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**
JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor
roda 3 (tiga) dan sejenisnya

Rp. 2.000,-

1. 2 jam s/d 12 jam dikenakan tambahan 50% dari Retribusi.
2. lebih dari 12 jam dikenakan tambahan 100% dari retribusi

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang
diparkir dan atau barang didalamnya

No.

d. Sepeda Motor

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR JENIS : Sepeda motor Rp. 1.000,- 1. 2 jam s/d 12 jam dikenakan tambahan 50% dari Retribusi. 2. lebih dari 12 jam dikenakan tambahan 100% dari retribusi No. _____ Seri : _____		PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR JENIS : Sepeda motor Rp. 1.000,- 1. 2 jam s/d 12 jam dikenakan tambahan 50% dari Retribusi. 2. lebih dari 12 jam dikenakan tambahan 100% dari retribusi Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya No. _____ Seri : _____
--	---	--

e. Kendaraan Tidak Bermotor

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR JENIS : Kendaraan Tidak Bermotor Rp. 500,- 1. 2 jam s/d 12 jam dikenakan tambahan 50% dari Retribusi. 2. lebih dari 12 jam dikenakan tambahan 100% dari retribusi No. _____		PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR JENIS : Kendaraan Tidak Bermotor Rp. 500,- 1. 2 jam s/d 12 jam dikenakan tambahan 50% dari Retribusi. 2. lebih dari 12 jam dikenakan tambahan 100% dari retribusi Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya No. _____
--	---	--

D. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

a. PEMAKAIAN PERALATAN MEDIS,ALAT PENUNJANG PRAKTEK DAN INSEMINASI BUATAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN MEDIS,ALAT PENUNJANG PRAKTEK DAN INSEMINASI BUATAN Rp. 27.000,- Seri : No : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA MAGELANG		PEMERINTAH KOTA MAGELANG Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN MEDIS,ALAT PENUNJANG PRAKTEK DAN INSEMINASI BUATAN Rp. 27.000,- Seri : No : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA MAGELANG
--	---	---

b. PEMAKAIAN RUANG DAN PERALATAN BEDAH HEWAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN RUANG DAN PERALATAN BEDAH HEWAN Rp. 50.000,- Seri : No : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA MAGELANG		PEMERINTAH KOTA MAGELANG Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN RUANG DAN PERALATAN BEDAH HEWAN Rp. 50.000,- Seri : No : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA MAGELANG
---	---	--

c. PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

<u>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</u> Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN Rp. 15.000,- Seri: No : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA MAGELANG		<u>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</u> Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN Rp. 15.000,- Seri: No : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA MAGELANG
--	---	--

d. PEMAKAIAN RUANG DAN PERAWATAN RAWAT INAP HEWAN

<u>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</u> Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 RETRIBUSI PEMAKAIAN RUANG DAN PERALATAN RAWAT INAP HEWAN Rp. 20.000,- Seri: No : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA MAGELANG		<u>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</u> Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN RUANG DAN PERAWATAN RAWAT INAP HEWAN Rp. 20.000,- Seri: No : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA MAGELANG
--	---	--

e. PEMAKAIAN PERALATAN PERAWATAN HEWAN

<u>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</u> Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN PERAWATAN HEWAN Rp. 25.000,- Seri: No : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA MAGELANG		<u>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</u> Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN PERAWATAN HEWAN Rp. 25.000,- Seri: No : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA MAGELANG
---	---	---

E. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NO. URUT
		Masa	:	
		Tahun	:	
NAMA		:		
ALAMAT		:		
NO.	URAIAN OBJEK RETRIBUSI			
NO.	URAIAN RETRIBUSI		JUMLAH (RP)	
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :				
Jumlah Sanksi :				
a bunga				
b kenaikan				
Jumlah Keseluruhan				
Magelang,				
NIP. _____				

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO